



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SABAR BIN YAHMIN;
2. Tempat lahir : Desa Sungkai;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 31 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Suka Maju, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 51/ Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Bin Yahmin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Bin Yahmin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SABAR Bin YAHMIN pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira Pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016, bertempat di sebuah pondok bekas kantin dekat Stokpel Batu Bara PT. Prima Vantoni Nusantara di Rt.02 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Bambang Suwito Bin Suep mendekati Terdakwa yang baru selesai melakukan aktivitas bongkar muat batu bara di Stokpel PT. Prima Vantoni Nusantara (PVN) dan menawarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter yang disetujui oleh terdakwa lalu tak lama kemudian saksi Bambang Suwito Bin Suep dan terdakwa bertemu di pondok bekas kantin dekat Stokpel Batu Bara PT. Prima Vantoni Nusantara di Rt.02 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi lalu Saksi Bambang Suwito Bin Suep menyerahkan 1 (satu) buah dirijen warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak solar sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak solar tersebut diisi ke tangki mobil yang terdakwa kendarai kemudian setelah menerima dan menyimpan atau menyembunyikan bahan bakar tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Suwito Bin Suep sebagai uang pembayaran bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak solar tersebut. Sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan dengan harga murah di bawah standar harga bahan bakar dari Pertamina dan Terdakwa menerima dan melakukan transaksi tersebut secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada dini hari sekira pukul 03.30 WIB.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PRIMA VANTONI NUSANTARA (PT.PVN) mengalami kerugian sejumlah 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau lebih kurang senilai Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Setiawan Bin Kastubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara penadahan minyak solar milik PT. Prima Vantoni Nusantara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penadahan diduga terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB di stokpel batubara PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penggelapan minyak solar setelah membaca pesan singkat/sms yang masuk ke HP Saksi Bambang Suwito yang berbunyi "ado galon dak lur", lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Bambang Suwito apa maksud sms itu dan Saksi Bambang Suwito mengakui bahwa ia ada menjual minyak solar milik perusahaan kepada orang lain lau Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan yaitu Saksi Aliefin, ST;
- Bahwa Saksi bisa membaca sms di HP Saksi Bambang Suwito karena pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menyuruh seluruh karyawan stokpel batubara PT. Prima Vantoni Nusantara untuk mengumpulkan semua HP milik mereka karena ada kehilangan komputer alat berat;
- Bahwa bahwa menurut keterangan Saksi Bambang Suwito ia telah 1 (satu) kali menggelapkan solar sebanyak 50 (lima puluh liter);
- Bahwa Saksi Bambang Suwito menjual minyak solar kepada Terdakwa yang juga sopir truk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 Saksi menyuruh Saksi Bambang Suwito untuk menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada minyak yang akan dijual lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke stokpel dan Saksi menemui dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia pernah membeli minyak solar dari Saksi Bambang Suwito dan Cecep (sekuriti) lalu Terdakwa diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga Saksi Bambang Suwito melakukan penggelapan dengan cara menyedot minyak dari tangki mobil menggunakan selang plastik dan diisikan ke dalam jerigen lalu dijual;
 - Bahwa seluruh karyawan dan sopir yang mengangkut batubara memiliki akses masuk ke stokpel batubara perusahaan;
 - Bahwa pengisian minyak solar kepada kendaraan operasional yang digunakan Saksi Bambang Suwito setiap harinya adalah sekira 100 (seratus) liter;
 - Bahwa sopir perusahaan tidak diperbolehkan menjual kelebihan minyak dari kendaraan operasional;
 - Bahwa Saksi Bambang Suwito mulai bekerja di PT. Prima Vantoni Nusantara sejak bulan Desember 2015 dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sekira Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Bambang Suwito tidak pernah meminta izin kepada perusahaan untuk menjual minyak solar tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Aliefin, S.T. Bin Liguard, keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan pelapor saksi Bambang Setiawan yang merupakan karyawan saksi selaku pengawas pada PT. PVN di stokpel batu bara dan saksi sebagai komisarisnya;
 - Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Saksi Bambang Suwito yang merupakan karyawan PT. PVN sebagai sopir mobil Hino Tronton Jumbo nomor polisi BH 8136 ML adalah berupa 50 (lima puluh) liter BBM solar yang merupakan milik PT. PVN;
 - Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya dugaan perkara pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi mengumpulkan seluruh karyawan dan HP milik karyawan karena terjadi pencurian komputer alat berat merk Komatsu milik PT. PVN atas dasar kecurigaan terhadap pelaku adalah karyawan di PT tersebut lalu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah seluruh mess karyawan dan ditemukan jerigen bekas pengisian BBM solar yang kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang memegang HP milik Saksi Bambang Suwito ada pesan masuk ke HP milik Saksi Bambang Suwito yang menanyakan “galon ado dak lur” dari Terdakwa dan ketika saksi menanyakan maksud sms tersebut, Saksi Bambang Suwito mengakui telah menggelapkan BBM solar milik PT. PVN sebanyak 50 (lima puluh) liter dan menjualnya kepada Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah jerigen yang sebelumnya saksi temukan di mess saat melakukan pengeledahan mess karyawan;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB ada lagi sms dari Terdakwa ke HP Saksi Bambang Suwito yang menanyakan minyak dan tidak lama kemudian juga masuk sms ke HP Cecep (Satpam PT. PVN) dari Terdakwa yang juga menanyakan perihal BBM solar;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa namun dari keterangan Saksi Bambang Suwito, Terdakwa merupakan sopir pengangkut batu bara yang sering kali membongkar batu bara di stokpel PT. PVN;
- Bahwa benar kemudian saksi memerintahkan saksi Bambang Setiawan untuk datang ke PT. PVN Desa Talang Duku dan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke stokpel untuk membongkar batu bara dan saat itu Terdakwa juga mengakui pernah membeli minyak dari Saksi Bambang Suwito sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Saksi Bambang Suwito melakukan penggelapan minyak solar tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB dari dalam tangki bahan bakar mobil Dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML yang merupakan mobil yang biasanya dikendarai oleh Saksi Bambang Suwito saat bekerja di PT. PVN yang terletak di RT. 02 Desa Talang Duku kec. Taman Rajo kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar pengakuan dari Saksi Bambang Suwito jika ia menyedot dengan menggunakan selang BBM solar dari dalam tangki mobil truk BH 8136 ML kemudian BBM tersebut dimasukkan ke dalam 2 buah galon untuk kemudian dijual kepada Terdakwa yang seharusnya minyak solar digunakan untuk bekerja mengangkut batu bara dari loading menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponton yang mana awalnya BBM solar tersebut diisi dari tangki timbun PT. PVN sebanyak 100 (seratus) liter setiap hari;

- Bahwa benar adanya BBM di dalam tangki pakai sisa dari pekerjaan pengangkutan batu bara tidak boleh diambil ataupun dijual oleh sopir mobil pemegang mobil truk tersebut karena akan digunakan untuk pekerjaan keesokan harinya;
 - Bahwa benar kerugian yang perusahaan alami akibat dari pencurian tersebut adalah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar yang memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh HP milik karyawan adalah Aliefin selaku Manager di PT. Prima Vantoni Nusantara (PVN) dan yang melihat langsung sms dari Terdakwa kepada Saksi Bambang Suwito adalah Bambang, Ribuanto dan saksi;
 - Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya tidak pidana tersebut yang bertugas mengecek persediaan bahan bakar dan mengisi minyak mobil adalah Alamsyah namun beliau sudah tidak bekerja lagi di PT. PVN dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa benar pengisian minyak solar untuk kendaraan operasional sekira 150 (seratus lima puluh) liter perhari dan sisa minyak solar tersebut setelah digunakan untuk bekerja sehari sekira 50 (lima puluh) liter;
 - Bahwa benar jarak antara stokpel hingga ke pinggir sungai Batanghari sekira 100 (seratus) meter dan membutuhkan 8 (delapan) liter minyak solar perjamnya;
 - Bahwa benar yang memiliki akses masuk ke dalam stokpel adalah seluruh karyawan dan seluruh sopir yang mengangkut batu bara;
 - Bahwa benar Saksi Bambang Suwito bekerja di PT. PVN sejak bulan Desember 2015 dengan gaji perbulan sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Bambang Suwito Alias Bambang Bin Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara penadahan minyak solar milik PT. Prima Vantoni Nusantara yang digelapkan Saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 di stokpel batubara PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengambil minyak solar dari dalam tangki bahan bakar mobil dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML yang sehari-hari Saksi kendarai ketika bekerja di PT. Prima Vantoni Nusantara untuk mengangkut batu bara dari lapangan stokpel menuju ke ponton di pinggir sungai Batanghari saat terparkir di depan mess karyawan PT. Prima Vantoni Nusantara;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan dengan cara membuka tutup tangki mobil dan memasukkan selang panjang sekira 1,5 meter yang Saksi dapat dari depan gudang lalu Terdakwa menyedot selang dengan menggunakan mulut hingga minyak solar keluar kemudian Saksi masukkan ke dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter hingga terisi penuh lalu Saksi menjual minyak tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi minyak solar ke dalam mobil tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 di samping mess karyawan yang dilakukan oleh Imron pengawas lapangan PT. Prima Vantoni Nusantara;
- Bahwa Saksi bisa menjual minyak solar tersebut karena Saksi bekerja hanya 2 (dua) trip sehingga minyak solar masih banyak tersisa;
- Bahwa Saksi menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB di pondok bekas kantin berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter sehingga mendapatkan penjualan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi gunakan untuk membeli pulsa dan rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual minyak solar tersebut sewaktu Terdakwa baru membongkar batu bara di stokpel milik PT. Prima Vantoni Nusantara kemudian Saksi menawarkan minyak solar yang disetujui oleh Terdakwa lalu Saksi mengambil 2 (dua) buah jerigen dan sebuah selang lalu menyedot minyak solar dari tangki mobil dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML lalu menuju ke kantin menemui Terdakwa setelah transaksi, Terdakwa dan Saksi menyimpan nomor HP untuk memudahkan komunikasi lalu Saksi kembali ke mess menyimpan jerigen dan sebuah selang;
- Bahwa Saksi baru satu kali menjual minyak solar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil dan menjual minyak solar tersebut tidak ada meminta izin siapapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabar Bin Yahmin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penadahan minyak solar milik PT. Prima Vantoni Nusantara hasil penggelapan;
- Bahwa Saksi Bambang Suwito menjual minyak solar hasil penggelapan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa baru selesai bongkar muat batubara di PT. Prima Vantoni Nusantara lalu dalam perjalanan keluar ada Saksi Bambang Suwito menghentikan Terdakwa dan menawarkan minyak solar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter setelah berunding disetujui sebanyak 50 (lima puluh) liter lalu Terdakwa menunggu di gubuk di depan PT. Prima Vantoni Nusantara, setengah jam kemudian Saksi Bambang Suwito datang sendirian mengendarai sepeda motor dan membawa jerigen berisi minyak solar 25 (dua puluh lima) liter yang kemudian diisi ke tangki mobil Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Bambang Suwito pergi kemudian datang lagi membawa jerigen berisi minyak solar 25(dua puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal usul minyak solar tersebut tetapi Terdakwa ada menanyakan apakah aman yang dijawab jerigen berisi minyak solar 25(dua puluh lima) liter aman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli minyak di PT. Prima Vantoni Nusantara dengan Asep yang merupakan sekuriti PT. Prima Vantoni Nusantara dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter;
- Bahwa harga minyak solar standar di SPBU adalah Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli minyak lagi dengan Saksi Bambang Suwito namun pada tanggal 20 Februari 2016 Saksi Bambang Suwito pernah menawarkan minyak solar kepada Terdakwa lalu pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 18.53 WIB Terdakwa ada sms ke Saksi Bambang Suwito tetapi tidak dibalas;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sekira Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penadahan minyak solar milik PT. Prima Vantoni Nusantara;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB di pondok bekas kantin berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar dari Saksi Bambang Suwito;
- Bahwa Saksi Bambang Suwito mengambil minyak solar dari dalam tangki bahan bakar mobil dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML yang sehari-hari Saksi Bambang Suwito kendarai ketika bekerja di PT. Prima Vantoni Nusantara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut batu bara dari lapangan stokpel menuju ke pontoon di pinggir sungai Batanghari saat terparkir di depan mess karyawan PT. Prima Vantoni Nusantara;

- Bahwa Saksi Bambang Suwito melakukan penggelapan dengan cara membuka tutup tangki mobil dan memasukkan selang panjang sekira 1,5 meter yang Saksi Bambang Suwito dapat dari depan gudang lalu Saksi Bambang Suwito menyedot selang dengan menggunakan mulut hingga minyak solar keluar kemudian Saksi Bambang Suwito masukkan ke dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter hingga terisi penuh lalu Saksi Bambang Suwito menjual minyak tersebut;
- Bahwa Saksi Bambang Suwito mengisi minyak solar ke dalam mobil tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 di samping mess karyawan yang dilakukan oleh Imron pengawas lapangan PT. Prima Vantoni Nusantara;
- Bahwa Saksi Bambang Suwito menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB di pondok bekas kantin berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter sehingga mendapatkan penjualan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi Bambang Suwito gunakan untuk membeli pulsa dan rokok;
- Bahwa Saksi Bambang Suwito menjual minyak solar tersebut sewaktu Terdakwa membongkar batu bara di stokpel milik PT. Prima Vantoni Nusantara kemudian Saksi Bambang Suwito menawarkan minyak solar yang disetujui oleh Terdakwa lalu Saksi Bambang Suwito mengambil 2 (dua) buah jerigen dan sebuah selang lalu menyedot minyak solar dari tangki mobil dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML lalu menuju ke kantin menemui Terdakwa setelah transaksi, Terdakwa dan Saksi Bambang Suwito menyimpan nomor HP untuk memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lalu Saksi Bambang Suwito kembali ke mess menyimpan jerigen dan sebuah selang;

- Bahwa Saksi Bambang Suwito baru satu kali menjual minyak solar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sabar Bin Yamin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB di pondok bekas kantin berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membeli minyak solar sebanyak 50 (lima puluh) liter dari Saksi Bambang Suwito, dimana Saksi Bambang Suwito mengambil minyak solar dari dalam tangki bahan bakar mobil dump truk merk Hino Ranger warna hijau nomor polisi BH 8136 ML yang sehari-hari Saksi Bambang Suwito kendaraai ketika bekerja di PT. Prima Vantoni Nusantara untuk mengangkut batu bara dari lapangan stokpel menuju ke pontoon di pinggir sungai Batanghari saat terparkir di depan mess karyawan PT. Prima Vantoni Nusantara;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Suwito melakukan penggelapan dengan cara membuka tutup tangki mobil dan memasukkan selang panjang sekira 1,5 meter yang Saksi Bambang Suwito dapat dari depan gudang lalu Saksi Bambang Suwito menyedot selang dengan menggunakan mulut hingga minyak solar keluar kemudian Saksi Bambang Suwito masukkan ke dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter hingga terisi penuh lalu Saksi Bambang Suwito menjual minyak tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.30 WIB di pondok bekas kantin berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi PT. Prima Vantoni Nusantara Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Suwito adalah karyawan PT. Prima Vantoni Nusantara sehingga Saksi Bambang Suwito mengambil dan menjual

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar sebanyak 50 (lima puluh) liter milik PT. Prima Vantoni Nusantara tanpa izin dari PT. Prima Vantoni Nusantara, dengan demikian minyak solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dibeli oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bambang Suwito;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Prima Vantoni Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Bin Yahmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Normahbubah, S.H.,M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)